



KABUPATEN PURWAKARTA
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 69/DS-2002/VI/2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA II
DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 – 2030

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu Sebagai lembaga kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ciracas tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Garuda II di Desa Ciracas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Garuda II Desa Ciracas dengan susunan:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Ketua Bidang;
- e. Kader.

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus dan Kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan; dan
 - 2) Memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
- b. Sekretaris

Melakukan pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal posyandu.
- c. Ketua Bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu; dan
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
- d. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;

- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada pengurus.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa Ciracas Nomor 147.6/6/Kep-Kades/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2025 - 2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan, dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.
- KETUJUH** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pengurus Posyandu Garuda II Desa Ciracas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ciracas
pada tanggal 19 Juni 2025

KEPALA DESA CIRACAS, f.

EMAN SULAEMAN

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tanggal 19 Juni 2025

SEKRETARIS DESA CIRACAS,


AHMAD KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 69/DS-2002/VI/2025

TANGGAL : 19 Juni 2025

TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA II
DI DESA CIRACAS TAHUN 2025 – 2030

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA II
DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 – 2030

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Enung Teti
2.	Sekretaris	Dera Rahma Dhiana
3.	Bendahara	Lina Marlina
4.	1. Ketua Bidang Pendidikan 2. Ketua Bidang Kesehatan 3. Ketua Bidang Pekerjaan Umum 4. Ketua Bidang Perumahan Rakyat 5. Ketua Bidang Trantibumlinmas 6. Ketua bidang sosial	1. Evi Sri Sukarsih 2. Nurhasunah 3. Leli Herlina 4. Nur Andiyansyah 5. Entis Sutisna 6. Sri Rosita Ningrum
5.	1. Kader Bidang Pendidikan 2. Kader Bidang Kesehatan 3. Kader Bidang Pekerjaan Umum 4. Kader Bidang Perumahan Rakyat 5. Kader Bidang Trantibumlinmas 6. Kader bidang sosial	1. Habibah Nurbayani 2. Eti Nurhaeni 3. Ida Rahman 4. Rika Susanti 5. Sukaesih 6. Yunengsih

 **KEPALA DESA CIRACAS,**
[Signature]
EMAN SULAEMAN

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tanggal 19 Juni 2025
SEKRETARIS DESA CIRACAS,


[Signature]
AHMAD KURNIAWAN



KABUPATEN PURWAKARTA
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 68/DS-2002/VI/2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA I
DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 – 2030

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu Sebagai lembaga kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ciracas tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Garuda I di Desa Ciracas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada pengurus.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa Ciracas Nomor 147.6/6/Kep-Kades/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2025 – 2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan, dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.
- KETUJUH** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pengurus Posyandu Garuda I Desa Ciracas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ciracas
pada tanggal 19 Juni 2025

KEPALA DESA CIRACAS, 

EMAN SULAEMAN

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tanggal 19 Juni 2025
SEKRETARIS DESA CIRACAS;



AHMAD KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 68/DS-2002/VI/2025

TANGGAL : 19 Juni 2025

TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA I
DI DESA CIRACAS TAHUN 2025 – 2030

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA I
DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 – 2030

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Yeni Haerani
2.	Sekretaris	Idah Tarmidah
3.	Bendahara	Ai Sa'adah Hinda
4.	1. Ketua Bidang Pendidikan 2. Ketua Bidang Kesehatan 3. Ketua Bidang Pekerjaan Umum 4. Ketua Bidang Perumahan Rakyat 5. Ketua Bidang Trantibumlinmas 6. Ketua bidang sosial	1. Riska Endah Purnama 2. Rima Sri Sustiani 3. Sovi Indrayani 4. Sekarwati 5. Dandi Ramdani Saputra 6. Firli Mala Kurnia
5.	1. Kader Bidang Pendidikan 2. Kader Bidang Kesehatan 3. Kader Bidang Pekerjaan Umum 4. Kader Bidang Perumahan Rakyat 5. Kader Bidang Trantibumlinmas 6. Kader bidang sosial	1. Marsa Nuraulia 2. Ruhyati 3. Banon Sulasih 4. Caca Cunayah 5. Yoga 6. Ina Marlina

KEPALA DESA CIRACAS, f
EMAN SULAEMAN

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tanggal 19 Juni 2025

SEKRETARIS DESA CIRACAS,

AHMAD KURNIAWAN



KABUPATEN PURWAKARTA
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 67/DS-2002/VI/2025

TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MERPATI II
DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 – 2030

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu Sebagai lembaga kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ciracas tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Merpati II di Desa Ciracas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Pengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Merpati II Desa Ciracas dengan susunan:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Ketua Bidang; dan
 - e. Kader.

sehagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Pengurus dan Kader Posyandu meliputi:

a. Ketua

- 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan; dan
- 2) Memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.

b. Sekretaris

Melakukan pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal posyandu.

c. Ketua Bidang

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu; dan
- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.

d. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;

- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada pengurus.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa Ciracas Nomor 147.6/6/Kep-Kades/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2025 – 2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan, dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.
- KETUJUH** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pengurus Posyandu Merpati II Desa Ciracas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ciracas
pada tanggal 19 Juni 2025

KEPALA DESA CIRACAS, 


RMAN SULAEMAN

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tanggal 19 Juni 2025

SEKRETARIS DESA CIRACAS,


AHMAD KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 67/DS-2002/VI/2025

TANGGAL : 19 Juni 2025

TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MERPATI II
DI DESA CIRACAS TAHUN 2025 - 2030

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MERPATI II
DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 - 2030

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Siti Nurhayati
2.	Sekretaris	Epon
3.	Bendahara	Tini Suhartini
4.	1. Ketua Bidang Pendidikan 2. Ketua Bidang Kesehatan 3. Ketua Bidang Pekerjaan Umum 4. Ketua Bidang Perumahan Rakyat 5. Ketua Bidang Trantibumlinmas 6. Ketua bidang sosial	1. Yani Maryani 2. Neng Rika Amelina 3. Nurhasanah 4. Yulianti Safitri 5. Dini Nurdiantini 6. N. Ratna
5.	1. Kader Bidang Pendidikan 2. Kader Bidang Kesehatan 3. Kader Bidang Pekerjaan Umum 4. Kader Bidang Perumahan Rakyat 5. Kader Bidang Trantibumlinmas 6. Kader bidang sosial	1. Sunarti 2. Selpi Yuliana 3. Yuyun Yuningsih 4. Dadah 5. Nani Suswati 6. Atin Kartini

KEPALA DESA CIRACAS, 

EMAN SULAEMAN

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tanggal 19 Juni 2025
SEKRETARIS DESA CIRACAS,


AHMAD KURNIAWAN



KABUPATEN PURWAKARTA
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 66/DS-2002/VI/2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MERPATI I
DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 – 2030

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu Sebagai lembaga kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ciracas tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Merpati I di Desa Ciracas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Merpati I Desa Ciracas dengan susunan:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Ketua Bidang;
- e. Kader.

 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pengurus dan Kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan; dan
 - 2) Memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
- b. Sekretaris
Melakukan pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal posyandu.
- c. Ketua Bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu; dan
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
- d. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;

- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Ciracas Nomor 147.6/6/Kep-Kades/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2025 – 2030, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan, dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.

KETUJUH : Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pengurus Posyandu Merpati I Desa Ciracas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ciracas
pada tanggal 19 Juni 2025

KEPALA DESA CIRACAS,

EMAN SULAEMAN

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tanggal 19 Juni 2025

SEKRETARIS DESA CIRACAS,


AHMAD KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 66/DS-2002/VI/2025

TANGGAL : 19 Juni 2025

TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MERPATI I
DI DESA CIRACAS TAHUN 2025 – 2030

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MERPATI I
DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 – 2030

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Rasih
2.	Sekretaris	Teti
3.	Bendahara	Tiwi
4.	1. Ketua Bidang Pendidikan 2. Ketua Bidang Kesehatan 3. Ketua Bidang Pekerjaan Umum 4. Ketua Bidang Perumahan Rakyat 5. Ketua Bidang Trantibumlinmas 6. Ketua bidang sosial	1. Asep Tedi Sunarya 2. Eti Rosmiati 3. Fitri Rezeki 4. N. Antini 5. Lilis Sumiati 6. Irma Rismayanti
5.	1. Kader Bidang Pendidikan 2. Kader Bidang Kesehatan 3. Kader Bidang Pekerjaan Umum 4. Kader Bidang Perumahan Rakyat 5. Kader Bidang Trantibumlinmas 6. Kader bidang sosial	1. Laela Irani 2. Ai Asiyah 3. Oyok Suhaenah 4. Yanti Rohayati 5. Yuyun Yunita 6. Dariah

KEPALA DESA CIRACAS, 

EMAN SULAEMAN

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tanggal 19 Juni 2025
SEKRETARIS DESA CIRACAS,


AHMAD KURNIAWAN



KABUPATEN PURWAKARTA
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 65/DS-2002/VI/2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA CIRACAS
TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf c Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ciracas tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Ciracas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG TIM PEMBINA POSYANDU DESA.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Ciracas yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Penasihat
Memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 2. Ketua
 1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
 2. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
 3. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa .
 3. Sekretaris
 1. Melakukan tugas TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
 2. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa.
 4. Bendahara
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa.
 5. Ketua Bidang
 1. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 2. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Anggota Bidang

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Ciracas Nomor 141.1/17.1/Kep.Des/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Kelompok Kerja Posyandu Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan, dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.
- KETUJUH : Petikan Keputusan ini diberikan kepada Tim Pembina Posyandu Desa Ciracas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ciracas

pada tanggal 19 Juni 2025

KEPALA DESA CIRACAS,

EMAN SULAEMAN

Salinan Sebagaimana Aslinya

pada tanggal 19 Juni 2025

SEKRETARIS DESA CIRACAS,


AHMAD KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 65/DS-2002/VI/2025

TANGGAL : 19 Juni 2025

TENTANG : TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA CIRACAS
TAHUN 2025 - 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA CIRACAS
TAHUN 2025 - 2030

NO	NAMA	JABATAN
1.	EMAN SULAEMAN	Penasihat
2.	NANI SUMARTINI	Ketua Tim Pembina Posyandu Desa
3.	AHMAD KURNIAWAN	Sekretaris
4.	YUSRIZAL APRI ROHENDRA, S.Kom	Bendahara
5.	1. RISTIANA, S.Pd 2. HARI MAULANA AL-MUQSITH, S.T 3. HERI AHADIAT, S.Pd 4. CECEP RUHIMAT 5. ASEP SUTARNO 6. YENI HENDRAYANI	1. Ketua Bidang Pendidikan 2. Ketua Bidang Kesehatan 3. Ketua Bidang Pekerjaan Umum 4. Ketua Bidang Perumahan Rakyat 5. Ketua Bidang Trantibumlinmas 6. Ketua bidang sosial
6.	1. DELIS SINTA 2. DIAH PERMATASARI 3. WAWAN SETIAWAN 4. NIA KURNIAWATI 5. CUCU CAHYANA 6. NURWITA WJAYANTI	1. Anggota Bidang Pendidikan 2. Anggota Bidang Kesehatan 3. Anggota Bidang Pekerjaan Umum 4. Anggota Bidang Perumahan Rakyat 5. Anggota Bidang Trantibumlinmas 6. Anggota bidang sosial

KEPALA DESA CIRACAS, 
EMAN SULAEMAN

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tanggal 19 Juni 2025
SEKRETARIS DESA CIRACAS,


AHMAD KURNIAWAN



KABUPATEN PURWAKARTA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 70/DS-2002/VI/2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA III

DI DESA CIRACAS

TAHUN 2025 – 2030

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu Sebagai lembaga kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ciracas tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Garuda III di Desa Ciracas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Garuda III Desa Ciracas dengan susunan:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Ketua Bidang; dan
- e. Kader.

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus dan Kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan; dan
 - 2) Memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
- b. Sekretaris

Melakukan pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal posyandu.
- c. Ketua Bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu; dan
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
- d. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;

- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada pengurus.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa Ciracas Nomor 147.6/6/Kep-Kades/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2025 - 2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan, dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.
- KETUJUH** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pengurus Posyandu Garuda III Desa Ciracas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ciracas
pada tanggal 19 Juni 2025

KEPALA DESA CIRACAS, 



EMAN SULAEMAN

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tanggal 19 Juni 2025
SEKRETARIS DESA CIRACAS,



ARMAD KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 70/DS-2002/VI/2025

TANGGAL : 19 Juni 2025

TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA III
DI DESA CIRACAS TAHUN 2025 – 2030

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA III
DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 – 2030

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Iis Puspasari
2.	Sekretaris	Dedeh Rahmawati
3.	Bendahara	Dewi Anggareni
4.	1. Ketua Bidang Pendidikan 2. Ketua Bidang Kesehatan 3. Ketua Bidang Pekerjaan Umum 4. Ketua Bidang Perumahan Rakyat 5. Ketua Bidang Trantibumlinmas 6. Ketua bidang sosial	1. Mela Melia 2. Neng Iceus Suminar 3. Neneng Sri Rahayu 4. Rahayu Setiawati 5. Dodoh Hamidsh 6. Ratna Yuningsih
5.	1. Kader Bidang Pendidikan 2. Kader Bidang Kesehatan 3. Kader Bidang Pekerjaan Umum 4. Kader Bidang Perumahan Rakyat 5. Kader Bidang Trantibumlinmas 6. Kader bidang sosial	1. Dwi Juniar 2. Septiani Purnama Putri 3. Sri Wahyuni 4. Tanti Yulianti 5. Dewi 6. Supartini

KEPALA DESA CIRACAS,
EMAN SULAEMAN

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tanggal 19 Juni 2025
SEKRETARIS DESA CIRACAS,

AHMAD KURNIAWAN